

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**JALAN PANJI NO. 46 KELURAHAN PANJI**

***Website :***[***http://diarpus.kukarkab.go.id***](http://diarpus.kukarkab.go.id) ***E-mail :*** [***diarpuskukar@gmail.com***](mailto:diarpuskukar@gmail.com)**TENGGARONG 75514**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SELAKU KETUA PPID PEMBANTU**

**NOMOR :P - 1126 / DIARPUS / SET.I / 555.1 / 11 / 2020.**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan Informasi Publik, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Ketua PPID Pembantu perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan Informasi yang tepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku ketua PPID Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Undang - UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

**Memperhatikan** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan…..

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 425);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 552;

6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

7. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18 / SK-BUP / HK / 2014 tentang Penetapan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas :

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan OPD masing -masing sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;
2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, selaku Ketua PPID Kabupaten Kutai Kartanegara.

**KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melaporkan data ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Sekretariat Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ditetapkan Di | : Tenggarong. |
|  | Pada Tanggal | : 23 November 2020. |
|  | Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,  **AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., M.M.**  Pembina Utama Muda  NIP. 19670420 198803 1 014 | |

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SELAKU KETUA PPID PEMBANTU DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**NOMOR : P - 1126 / DIARPUS / SET.I / 555.1 / 11 / 2020.**

**TANGGAL : 23 November 2020.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **JABATAN DALAM PPID PEMBANTU** | **NAMA / JABATAN** | |
| 1. | Pengarah | PPID Utama Kutai Kartanegara | |
| 2. | Ketua | Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara | |
| 3. | Sekretaris | Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| 4. | Bidang Pendukung Sekretariatan PPIDP | 1.  2.  3. | Kabid. Pembinaan Perpustakaan  Kasi. Pengembangan dan Layanan Perpustakaan  Nuriana K. |
| 5. | Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi | 1.  2.  3. | Kabid. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip  Kasi. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah  Marliyana, S.Sos. |
| 6. | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | 1.  2.  3. | Kasubbag. Umum dan Ketatalaksanaan  Kasi. Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan dan Perizinan Penggunaan Arsip  Muhamad, S.Sos.I. |
| 7. | Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi | 1.  2.  3. | Kabid. Pengelolaan dan Perizinan dan Penggunaan Arsip  Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan  Falinna Elli Yanie |
| 8. | Pejabat Fungsional | 1.  2.  3.4. | Siti Noergaimah, S.E., M.M.  H. Abdul Aziz Rahman, S.Pd.I.  Harmiwati  Roni Fadillah |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ditetapkan Di | : Tenggarong. |
|  | Pada Tanggal | : 23 November 2020. |
|  | Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,  **AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., M.M.**  Pembina Utama Muda  NIP. 19670420 198803 1 014 | |